



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI II DPR RI
(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)**

Tahun Sidang	: 2021-2022
Masa Persidangan	: III
Rapat Ke-	: 11
Jenis Rapat	: Rapat Kerja Tingkat 1
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Senin, 7 Februari 2022
Waktu	: Pukul 15.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK III) Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta
Acara	: Pembahasan 7 (tujuh) RUU tentang Provinsi.
Ketua Rapat	: H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung/Ketua Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat Hadir	: Dra. Hani Yuliasih, M.Si./Kabag Set Komisi II DPR RI : A. 41 (empat puluh satu) Anggota Komisi II DPR RI dari 52 (lima puluh dua) Anggota Komisi II DPR RI B. Komite I DPD RI; C. Menteri Dalam Negeri RI; D. Menteri Keuangan RI; E. Menteri PPN/ Bappenas RI; dan F. Menteri Hukum dan HAM RI.

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Kerja Tingkat 1 Komisi II DPR RI dengan Komite I DPD RI, Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Keuangan RI, Menteri PPN/Bappenas RI, dan Menteri Hukum dan HAM RI, dengan agenda pembahasan 7 (tujuh) RUU tentang Provinsi, pada hari Senin, 7 Februari 2022, dibuka pukul 15.18 WIB oleh Ketua Komisi II DPR RI, H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. POKOK – POKOK PEMBAHASAN

Pokok-pokok pembahasan pada Rapat Kerja Tingkat 1 Komisi II DPR RI dengan Komite I DPD RI, Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Keuangan RI, Menteri PPN/Bappenas RI, dan Menteri Hukum dan HAM RI, dengan agenda pembahasan 7 (tujuh) RUU tentang Provinsi, sebagai berikut:

1. Penjelasan Komisi II DPR RI terkait Materi Muatan 7 RUU tentang Provinsi:
 - a. Komisi II DPR RI memandang perlu bahwa setiap Provinsi memiliki UU pembentukannya sendiri-sendiri.
 - b. Perlu dilakukan penataan kembali dasar hukum pembentukan ke-7 Provinsi itu sesuai dengan kondisi dan perkembangan ketatanegaraan di Indonesia yang sejalan dengan UUD NRI Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - c. Untuk menyesuaikan dengan konsep otonomi daerah saat ini, terutama berlandaskan Pasal 18 ayat (1) UUD 1945: "Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-Undang".
 - d. Dengan Pembentukan RUU Provinsi ini diharapkan mampu menjawab perkembangan, permasalahan, dan kebutuhan hukum pemerintah daerah dan masyarakatnya dalam rangka menjalankan roda pemerintahan, mendorong percepatan kemajuan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Pandangan awal DPD RI terhadap 7 (tujuh) RUU tentang Provinsi, sebagai berikut:
 - a. DPD memahami bahwa penyusunan Undang-Undang Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Tengah, diharapkan mampu memberikan alas hukum yang baik sehingga daerah mampu menyelenggarakan pemerintahan secara terencana, terarah, terintegrasi, dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip-prinsip otonomi daerah.
 - b. DPD RI menyambut baik dan siap berperan aktif dalam pembahasan lebih lanjut 7 (tujuh) RUU tentang Provinsi bersama DPR RI dan Pemerintah.
3. Pandangan Menteri Dalam Negeri/Pemerintah terhadap 7 (tujuh) RUU tentang Provinsi, sebagai berikut:
 - a. Pemerintah menghormati dan menghargai inisiatif dari DPR- RI dan setuju untuk dilakukan pembahasan dengan catatan terbatas pada pembahasan Dasar Hukum.

- b. Pemerintah meminta agar tidak memperluas pembahasan terhadap 7 (tujuh) RUU ini diluar dari perubahan dasar hukum, termasuk tidak membahas masalah kewenangan dan lain-lain karena hal ini akan berpotensi bertentangan dengan sejumlah undang-undang yang lain misalnya Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK), Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (UU HKPD), Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (UU Minerba) dan lain-lain, yang akan berbicara tentang Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Sumber Daya Manusia (SDA) serta dapat membuka munculnya isu-isu lain yang membutuhkan waktu berlarut-larut untuk menyelesaikannya seperti masalah batas wilayah.

III. CATATAN RAPAT

Catatan Rapat pada Rapat Kerja Tingkat 1 Komisi II DPR RI dengan Komite I DPD RI, Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Keuangan RI, Menteri PPN/Bappenas RI, dan Menteri Hukum dan HAM RI, dengan agenda pembahasan 7 (tujuh) RUU tentang Provinsi, sebagai berikut:

1. Komisi II DPR RI telah mendengarkan pendapat/pandangan dari Menteri Dalam Negeri RI dan Ketua Komite I DPD RI terhadap 7 (tujuh) RUU tentang Provinsi (Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara).
2. Pemerintah menyerahkan Daftar Inventaris Masalah (DIM) kepada Komisi II DPR RI dan akan dibahas dalam Panja.
3. Komisi II DPR RI menyetujui pembentukan Panja Pembahasan 7 (tujuh) RUU tentang Provinsi (Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara).
4. Komisi II DPR RI menyepakati susunan Pimpinan masing-masing Panja Pembahasan 7 (tujuh) RUU tentang Provinsi, yaitu:
 - a. Panja RUU Tentang Provinsi Kalimantan Selatan:
H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung
 - b. Panja RUU Tentang Provinsi Kalimantan Barat:
Dr. Junimart Girsang, SH, MBA, MH.
 - c. Panja RUU Tentang Provinsi Kalimantan Timur:
Saan Mustopa, M.Si.
 - d. Panja RUU Tentang Provinsi Sulawesi Utara:
Luqman Hakim, S.Ag.
 - e. Panja RUU Tentang Provinsi Sulawesi Tengah:
Dr. H. Syamsurizal, SE, MM.

- f. Panja RUU Tentang Provinsi Sulawesi Selatan:
H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung
- g. Panja RUU Tentang Provinsi Sulawesi Tenggara:
Dr. Junimart Girsang, SH, MBA, MH.

IV. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 15.48 WIB.

Jakarta, 7 Februari 2022

KETUA RAPAT



H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG 

A-270